



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL RAHMAN;**
Tempat lahir : Bandar Baru (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/27 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lokasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Koperasi KSP Maduma Madani);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 106/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 106/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2019 No. Reg. Perk: 76/N.6.19.6/03/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL MANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 374 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL MANIK** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar kuitansi bukti kas kredit dan 3 (tiga) lembar bukti pinjaman KSP MADUMA MADANI an. nasabah Safei, Supono, dan Yati**tetap terlampir di dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Koperasi Maduma Madani serta Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Koperasi Maduma Madani;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-367/BA/02/2019 tanggal 26 Februari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Karmindo Abdul Rahman Manik Bin Abdul Rahman** Pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi KSP Maduma Madani Desa Wilayah Telang Desa Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu) yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Koperasi KSP Maduma Madani, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Koperasi KSP "Maduma Madani" wilayah Telang Desa Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, saksi *Goklas Nainggolan Bin Tumbur Nainggolan* mendapatkan laporan dari saksi *Wawan Handika Bin Susanto* selaku manager di Koperasi KSP "Maduma Madani" unit Makarti, bahwa Terdakwa **Karmindo Abdul Rahman Manik Bin Abdul Rahman**, yang merupakan karyawan di Koperasi KSP "Maduma Madani" yang bertugas sebagai Mantri unit di wilayah Muara Telang bahwa sudah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data masalah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa harus melaporkan data setiap minggunya yaitu setiap hari Sabtu, sehingga saksi *Goklas Nainggolan Bin Tumbur Nainggolan* melaporkannya kepada pimpinan pusat. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi *Wawan Handika Bin Susanto* melakukan pengecekan terhadap data nasabah dan saksi *Wawan Handika Bin Susanto* mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit jumlah dananya sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah yaitu saksi Saidi Bin A. Somad, saksi Robaya Binti Anwar, saksi Ratna Yanti Binti Mas Agus Amar, saksi Sumi Wijayanti Binti Jinah, saksi Tuginem Binti

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasmo, saksi Kartini Binti Suteri, dan saksi Suparto Bin Tugiman yang semuanya berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa, selanjutnya saksi *Wawan Handika Bin Susanto* melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah melunasi pinjamannya tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran dan laporan kepada pihak koperasi, sehingga saksi *Goklas Nainggolan Bin Tumbur Nainggolan* melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat kejadian tersebut saksi korban pihak Koperasi "Maduma Madani" mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Karmindo Abdul Rahman Manik Bin Abdul Rahman** Pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, bertempat di Kantor Koperasi KSP Maduma Madani Desa Wilayah Telang Desa Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu) yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Koperasi KSP Maduma Madani, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib di Kantor Koperasi KSP "Maduma Madani" wilayah Telang Desa Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, saksi *Goklas Nainggolan Bin Tumbur Nainggolan* mendapatkan laporan dari saksi *Wawan Handika Bin Susanto* selaku manager di Koperasi KSP "Maduma Madani" unit Makarti, bahwa Terdakwa **Karmindo Abdul Rahman Manik Bin Abdul Rahman**, yang merupakan karyawan di Koperasi KSP "Maduma Madani" yang bertugas sebagai Mantri unit di wilayah Muara Telang bahwa sudah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data masalah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melaporkan data setiap minggunya yaitu setiap hari Sabtu, sehingga saksi *Goklas Nainggolan Bin Tumbur Nainggolan* melaporkannya kepada pimpinan pusat. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi *Wawan Handika Bin Susanto* melakukan pengecekan terhadap data nasabah dan saksi *Wawan Handika Bin Susanto* mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit jumlah dananya sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), atas nama nasabah yaitu saksi Saidi Bin A. Somad, saksi Robaya Binti Anwar, saksi Ratna Yanti Binti Mas Agus Amar, saksi Sumi Wijayanti Binti Jinah, saksi Tuginem Binti Pasmu, saksi Kartini Binti Suteri, dan saksi Suparto Bin Tugiman yang semuanya berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa, selanjutnya saksi *Wawan Handika Bin Susanto* melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah melunasi pinjamannya tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran dan laporan kepada pihak koperasi, sehingga saksi *Goklas Nainggolan Bin Tumbur Nainggolan* melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat kejadian tersebut saksi korban pihak Koperasi "Maduma Madani" mengalami kerugian sebesar Rp 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. GOKLAS NAINGGOLAN Bin TUMBUR NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sebagai saksi dalam perkara penggelapan dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK, dan saksi mengenalnya karena Terdakwa adalah mantan karyawan di tempat saksi bekerja yaitu Koperasi KSP MADUMA MADANI dimana saksi bertindak sebagai kordinator koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 di Kantor Koperasi KSP MADUMA MADANI di wilayah Telang Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin setelah mendapat laporan dari saksi WAWAN HANDIKA sebagai manager unit Makarti bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI telah beberapa minggu tidak memberikan laporan uang hasil penagihan dari para nasabah kepada pihak Koperasi KSP MADUMA MADANI;
- Bahwa saksi sebagai kordinator Koperasi KSP MADUMA MADANI mendapat laporan dari saksi WAWAN HANDIKA yaitu manager koperasi unit bahwa Terdakwa yang bertugas sebagai mantri unit di Wilayah Muara Telang telah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data nasabah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa tersebut melaporkan data setiap hari Sabtu, sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pimpinan pusat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB atas persetujuan pimpinan pihak koperasi mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Terdakwa kemudian pihak koperasi melakukan pengecekan terhadap data nasabah dan mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit dengan jumlah dana sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas jutaan lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semuanya berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa kemudian saksi bersama saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa telah beberapa kali membayar angsuran serta ada yang telah melunasi pinjamannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran dan pelaporan kepada pihak koperasi sehingga saksi melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pihak koperasi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan atas perbuatannya tidak menyetorkan uang dari para nasabah tersebut, akan tetapi Terdakwa marah dan menjelaskan tidak menyetorkan uang tersebut karena ada permasalahan pribadi antara dirinya dengan salah satu pimpinan koperasi serta Terdakwa menjelaskan bahwa uang angsuran yang telah Terdakwa terima tersebut telah dipinjamkan kembali ke nasabah lain tanpa sepengetahuan manager ataupun kasir Koperasi KSP MADUMA MADANI;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi KSP MADUMA MADANI akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi WAWAN HANDIKA dan melakukan konfirmasi kepada para nasabah, saksi melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat kemudian mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat Surat Pemberhentian Kerja tersebut, Terdakwa masih melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman nasabah Koperasi KSP MADUMA MADANI tanpa sepengetahuan pihak koperasi, akan tetapi uang hasil penagihan angsuran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WAWAN HANDIKA Bin SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sebagai saksi dalam perkara penggelapan terhadap Koperasi KSP MADUMA MADANI dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK, dan saksi mengenalinya karena Terdakwa adalah mantan karyawan di tempat saksi bekerja yaitu Koperasi KSP MADUMA MADANI dimana saksi bertindak sebagai manager unit koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah melakukan pengecekan data dan mendapatkan ketidaksesuaian data laporan oleh Terdakwa sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI dengan jabatan mantri unit yang bertugas mencari nasabah di Ressort Anggrek (wilayah Telang) dan melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman para nasabah tersebut untuk selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada saksi sebagai manager setiap hari Sabtu serta melaporkan kepada kasir yang bernama NURDIANA untuk dilakukan pembukuan laporan keuangan;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI dengan jabatan mantri unit yang bertugas mencari nasabah di Ressort Anggrek (wilayah Telang) dan melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman para nasabah tersebut untuk selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada saksi sebagai manager setiap hari Sabtu serta melaporkan kepada

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir yang bernama NURDIANA untuk dilakukan pembukuan laporan keuangan. Akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan angsuran serta tidak memberikan laporan tersebut kepada pihak koperasi sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi GOKLAS NAINGGOLAN untuk selanjutnya mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2018;

- Bahwa nasabah yang telah membayar uang angsuran tersebut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) orang atas nama SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semuanya berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi KSP MADUMA MADANI akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL RAHMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sebagai Tersangka dalam perkara penggelapan terhadap Koperasi KSP MADUMA MADANI dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari **Senin tanggal 8 Oktober 2018** sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi KSP MADUMA MADANI wilayah Telang di Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI sejak tanggal 21 Maret 2016 yang bertugas pertama kali di Provinsi Aceh, kemudian Terdakwa pindah ke Unit Makarti sejak bulan Juni 2017, sedangkan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan pinjaman uang kepada 3 (tiga) orang nasabah bernama SAFEI, SUPONO, dan YATI yang semuanya tanpa sepengetahuan pimpinan koperasi;
- Bahwa Koperasi KSP MADUMA MADANI mengetahui kejadian tersebut dari saksi GOKLAS NAINGGOLAN yang mendapatkan laporan dari saksi WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDIKA selaku manager di Koperasi KSP MADUMA MADANI unit Makarti, Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi KSP MADUMA MADANI yang bertugas sebagai mantri unit di wilayah Muara Telang bahwa sudah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data masalah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa harus melaporkan data setiap minggunya yaitu setiap hari Sabtu sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melaporkan kepada pimpinan pusat. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap data nasabah dan saksi WAWAN HANDIKA mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit jumlah dananya sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah yaitu SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semua berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selanjutnya saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah melunasi pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran dan laporan kepada pihak koperasi sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat;

- Bahwa uang angsuran para nasabah tersebut, sebagian sudah disetorkan kepada pimpinan Koperasi KSP MADUMA MADANI dan sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan ada juga yang dipinjamkan kembali kepada nasabah yang lain;
- Bahwa ada surat perdamaian pada tanggal Januari 2019 antara Terdakwa dengan Koperasi KSP MADUMA MADANI dan Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Koperasi Maduma Madani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL RAHMAN;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 9 (sembilan) lembar kuitansi bukti kas kredit;
- 3 (tiga) lembar bukti pinjaman KSP MADUMA MADANI atas nama nasabah SAFEI, SUPONO, dan YATI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi KSP MADUMA MADANI wilayah Telang di Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Koperasi KSP MADUMA MADANI mengetahui kejadian tersebut dari saksi GOKLAS NAINGGOLAN yang mendapatkan laporan dari saksi WAWAN HANDIKA selaku manager di Koperasi KSP MADUMA MADANI unit Makarti, Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi KSP MADUMA MADANI yang bertugas sebagai mantri unit di wilayah Muara Telang bahwa sudah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data masalah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa harus melaporkan data setiap minggunya yaitu setiap hari Sabtu sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melaporkan kepada pimpinan pusat. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap data nasabah dan saksi WAWAN HANDIKA mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit jumlah dananya sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah yaitu SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semua berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selanjutnya saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah melunasi pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran dan laporan kepada pihak koperasi sehingga saksi GOKLAS

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI sejak tanggal 21 Maret 2016 yang bertugas pertama kali di Provinsi Aceh, kemudian Terdakwa pindah ke Unit Makarti sejak bulan Juni 2017, sedangkan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI dengan jabatan mantri unit yang bertugas mencari nasabah di Ressort Anggrek (wilayah Telang) dan melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman para nasabah tersebut untuk selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada saksi WAWAN HANDIKA sebagai manager setiap hari Sabtu serta melaporkan kepada kasir yang bernama NURDIANA untuk dilakukan pembukuan laporan keuangan. Akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan angsuran serta tidak memberikan laporan tersebut kepada pihak koperasi sehingga saksi WAWAN HANDIKA melaporkan hal tersebut kepada saksi GOKLAS NAINGGOLAN untuk selanjutnya mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2018. Setelah mendapat Surat Pemberhentian Kerja tersebut, Terdakwa masih melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman nasabah Koperasi KSP MADUMA MADANI tanpa sepengetahuan pihak koperasi, akan tetapi uang hasil penagihan angsuran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pihak koperasi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan atas perbuatannya tidak menyetorkan uang dari para nasabah tersebut, akan tetapi Terdakwa marah dan menjelaskan tidak menyetorkan uang tersebut karena ada permasalahan pribadi antara dirinya dengan salah satu pimpinan koperasi serta Terdakwa menjelaskan bahwa uang angsuran yang telah Terdakwa terima tersebut telah dipinjamkan kembali ke nasabah lain tanpa sepengetahuan manager ataupun kasir Koperasi KSP MADUMA MADANI;
- Bahwa nasabah yang telah membayar uang angsuran tersebut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) orang atas nama SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semuanya berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Sedangkan Terdakwa juga telah memberikan pinjaman uang kepada 3 (tiga) orang nasabah bernama SAFEI, SUPONO, dan YATI yang semuanya tanpa sepengetahuan pimpinan koperasi;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi KSP MADUMA MADANI akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang angsuran para nasabah tersebut, sebagian sudah disetorkan kepada pimpinan Koperasi KSP MADUMA MADANI dan sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan ada juga yang dipinjamkan kembali kepada nasabah yang lain;
- Bahwa ada surat perdamaian pada tanggal Januari 2019 antara Terdakwa dengan Koperasi KSP MADUMA MADANI dan Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Koperasi Maduma Madani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 374 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL RAHMAN yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi KSP MADUMA MADANI wilayah Telang di Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Koperasi KSP MADUMA MADANI mengetahui kejadian tersebut dari saksi GOKLAS NAINGGOLAN yang mendapatkan laporan dari saksi WAWAN HANDIKA selaku manager di Koperasi KSP MADUMA MADANI unit Makarti, Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi KSP MADUMA MADANI yang bertugas sebagai mantri unit di wilayah Muara Telang bahwa sudah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data masalah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa harus melaporkan data setiap minggunya yaitu setiap hari Sabtu sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melaporkan kepada pimpinan pusat. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap data nasabah dan saksi WAWAN HANDIKA mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit jumlah dananya sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah yaitu SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semua berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selanjutnya saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah melunasi pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran dan laporan kepada pihak koperasi sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pihak koperasi pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan atas perbuatannya tidak menyetorkan uang dari para nasabah tersebut, akan tetapi Terdakwa marah dan menjelaskan tidak menyetorkan uang tersebut karena ada permasalahan pribadi antara dirinya dengan salah satu pimpinan koperasi serta Terdakwa menjelaskan bahwa uang angsuran yang telah Terdakwa terima tersebut telah dipinjamkan kembali ke nasabah lain tanpa sepengetahuan manager ataupun kasir Koperasi KSP MADUMA MADANI;

Menimbang, bahwa nasabah yang telah membayar uang angsuran tersebut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) orang atas nama SAIDI, SIMPEN,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semuanya berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Sedangkan Terdakwa juga telah memberikan pinjaman uang kepada 3 (tiga) orang nasabah bernama SAFEI, SUPONO, dan YATI yang semuanya tanpa sepengetahuan pimpinan koperasi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi KSP MADUMA MADANI akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang angsuran para nasabah tersebut, sebagian sudah disetorkan kepada pimpinan Koperasi KSP MADUMA MADANI dan sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan ada juga yang dipinjamkan kembali kepada nasabah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pada waktu dikuasai atau dimilikinya barang itu sudah berada di tangan Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi KSP MADUMA MADANI wilayah Telang di Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Koperasi KSP MADUMA MADANI mengetahui kejadian tersebut dari saksi GOKLAS NAINGGOLAN yang mendapatkan laporan dari saksi WAWAN HANDIKA selaku manager di Koperasi KSP MADUMA MADANI unit Makarti, Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi KSP MADUMA MADANI yang bertugas sebagai mantri unit di wilayah Muara Telang bahwa sudah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data masalah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa harus melaporkan data setiap minggunya yaitu setiap hari Sabtu sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melaporkan kepada pimpinan pusat. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap data nasabah dan saksi WAWAN HANDIKA mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit jumlah dananya sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah yaitu SAIDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semua berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selanjutnya saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah melunasi pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran dan laporan kepada pihak koperasi sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI sejak tanggal 21 Maret 2016 yang bertugas pertama kali di Provinsi Aceh, kemudian Terdakwa pindah ke Unit Makarti sejak bulan Juni 2017, sedangkan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI dengan jabatan mantri unit yang bertugas mencari nasabah di Ressort Anggrek (wilayah Telang) dan melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman para nasabah tersebut untuk selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada saksi WAWAN HANDIKA sebagai manager setiap hari Sabtu serta melaporkan kepada kasir yang bernama NURDIANA untuk dilakukan pembukuan laporan keuangan. Akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan angsuran serta tidak memberikan laporan tersebut kepada pihak koperasi sehingga saksi WAWAN HANDIKA melaporkan hal tersebut kepada saksi GOKLAS NAINGGOLAN untuk selanjutnya mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2018. Setelah mendapat Surat Pemberhentian Kerja tersebut, Terdakwa masih melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman nasabah Koperasi KSP MADUMA MADANI tanpa sepengetahuan pihak koperasi, akan tetapi uang hasil penagihan angsuran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa menerima pembayaran kredit dari para nasabah yaitu SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang totalnya sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan karena kejahatan karena Terdakwa sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI dengan jabatan mantri unit yang bertugas mencari nasabah di Ressort Anggrek (wilayah Telang) dan melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman para nasabah tersebut untuk selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada koperasi serta semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal:

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi KSP MADUMA MADANI wilayah Telang di Desa Telang Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan. Koperasi KSP MADUMA MADANI mengetahui kejadian tersebut dari saksi GOKLAS NAINGGOLAN yang mendapatkan laporan dari saksi WAWAN HANDIKA selaku manager di Koperasi KSP MADUMA MADANI unit Makarti, Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi KSP MADUMA MADANI yang bertugas sebagai mantri unit di wilayah Muara Telang bahwa sudah beberapa minggu tidak melaporkan data keuangan dan data masalah kepada pihak koperasi, yang seharusnya Terdakwa harus melaporkan data setiap minggunya yaitu setiap hari Sabtu sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melaporkan kepada pimpinan pusat. Selanjutnya atas laporan tersebut saksi WAWAN HANDIKA melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap data nasabah dan saksi WAWAN HANDIKA mendapatkan 9 (sembilan) lembar bukti kas kredit jumlah dananya sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) atas nama nasabah yaitu SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semua berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa selanjutnya saksi WAWAN HANDIKA melakukan pengecekan terhadap nasabah tersebut dan mereka menjelaskan bahwa sudah beberapa kali membayar angsuran kepada Terdakwa dan ada juga nasabah yang sudah melunasi pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak pernah melakukan penyeteroran dan laporan kepada pihak koperasi sehingga saksi GOKLAS NAINGGOLAN melakukan koordinasi kepada pimpinan pusat dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI sejak tanggal 21 Maret 2016 yang bertugas pertama kali di Provinsi Aceh, kemudian Terdakwa pindah ke Unit Makarti sejak bulan Juni 2017, sedangkan gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI dengan jabatan mantri unit yang bertugas mencari nasabah di Ressort Anggrek (wilayah Telang) dan melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman para nasabah tersebut untuk selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada saksi WAWAN HANDIKA sebagai manager setiap hari Sabtu serta melaporkan kepada kasir yang bernama NURDIANA untuk dilakukan pembukuan laporan keuangan. Akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan angsuran serta tidak memberikan laporan tersebut kepada pihak koperasi sehingga saksi WAWAN HANDIKA melaporkan hal tersebut kepada saksi GOKLAS NAINGGOLAN untuk selanjutnya mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja terhadap Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2018. Setelah mendapat Surat Pemberhentian Kerja tersebut, Terdakwa masih melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman nasabah Koperasi KSP MADUMA MADANI tanpa sepengetahuan pihak koperasi, akan tetapi uang hasil penagihan angsuran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa nasabah yang telah membayar uang angsuran tersebut kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) orang atas nama SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang semuanya berada di wilayah Muara Telang dan menjadi tanggung jawab Terdakwa. Sedangkan Terdakwa juga telah memberikan pinjaman uang kepada 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang nasabah bernama SAFEI, SUPONO, dan YATI yang semuanya tanpa sepengetahuan pimpinan koperasi;

Menimbang, bahwa uang angsuran para nasabah tersebut, sebagian sudah disetorkan kepada pimpinan Koperasi KSP MADUMA MADANI dan sebagian uangnya Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan ada juga yang dipinjamkan kembali kepada nasabah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sebagai karyawan Koperasi KSP MADUMA MADANI dengan jabatan mantri unit yang bertugas mencari nasabah di Ressort Anggrek (wilayah Telang) dan melakukan penagihan uang angsuran atas pinjaman para nasabah yaitu SAIDI, SIMPEN, MALINDA, AYUNA, ROBAYA, RATMA Y, SUPENO, DUKUT, dan WARSITO yang totalnya sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya disetorkan dan dilaporkan kepada koperasi setiap hari Sabtu serta melaporkan kepada kasir untuk dilakukan pembukuan laporan keuangan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan angsuran serta tidak memberikan laporan tersebut kepada pihak koperasi malah digunakan oleh Terdakwa untuk makan sehari-hari dan ada juga yang dipinjamkan kembali kepada nasabah yang lain yaitu SAFEI, SUPONO, dan YATI yang semuanya tanpa sepengetahuan pimpinan koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 9 (sembilan) lembar kuitansi bukti kas kredit;
- 3 (tiga) lembar bukti pinjaman KSP MADUMA MADANI atas nama nasabah SAFEI, SUPONO, dan YATI;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi KSP MADUMA MADANI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Koperasi Maduma Madani serta Terdakwa sudah mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Koperasi Maduma Madani;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARMINDO ABDUL RAHMAN MANIK Bin ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar kuitansi bukti kas kredit;
 - 3 (tiga) lembar bukti pinjaman KSP MADUMA MADANI atas nama nasabah SAFEI, SUPONO, dan YATI;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam perkara ini.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **SHANTY MERIANIE, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.